

B A B IV
PERANAN KI BAGUS HADIKUSUMO
DALAM MERUMUSKAN DASAR NEGARA "PANCASILA"

**A. POKOK PIKIRAN DAN PERIANGANAH KI BAGUS HADIKUSUMO DALAM
DARAH PENYALIDIK USAHA-USAHA PEMERATAAN KERDEKAAN.**

Proses merumuskan Dasar Negara "Pancasila" telah berlangsung sejak tanggal 29 Mei s/d tanggal 16 Agustus 1945 M. dengan melalui perdebatan-perdebatan baik ringan maupun seru antara kedua golongan yang berbeda, yang masing-masing mempertahankan ideologinya, yaitu golongan Nasionalis Netral Agama atau Kebangsaan dan golongan Nasionalis Islam.¹

Ki Bagus Hadikusumo adalah sebagai salah seorang anggota Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang keras dan dipandang sebagai salah seorang penentu dalam nasabah-nasabah prinsip-prinsip yang bersekutu dengan proses perumusan Dasar Negara, dari golongan Nasionalis Islam.

Sebagai jawaban dari hal di atas, penulis menyangkut perku mengenalkan sejauh mana peranan dan keterlibatan Ki Bagus Hadikusumo didalam proses merumuskan Dasar Negara "Pancasila" serta sejauh mana perjuangan yang dimulainya oleh Ki Bagus Hadikusumo baik sebagai anggota Badan Penyelidik maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang secara tidak langsung sebagai eksponen umat Islam.

Sebagai eksponen umat Islam dan tokoh bangsa Indonesia, Ki Bagus Hadikusumo memiliki integritas yang tinggi dan cita-cita yang luhur untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia.

¹Pada hakikatnya golongan Nasionalis Islam pun adalah golongan Kebangsaan, tetapi mereka (golongan Nasionalis Netral Agama) secara sepihak menyebut dirinya sebagai golongan Kebangsaan. Rupanya pemaham tersebut diutarakan kepada cita-cita yang diperjuangkan.

Belum segerjuangkan berlakunya hukum dan ajaran Islam didalam Negara Indonesia Merdeka melalui forum Badan Penyelidik dan Pusat Persiapan, berzama tokoh-tokoh golongan Nasionalis Islam lainnya.

Pada dalam Badan Penyelidik banyak pokok pikiran dan gagasan atau idea yang beliau simpulkan.

Dalam pidatonya dihadapkan si deng pleno Badan Penyelidik pada hari ketiga tanggal 31 Mei 1945 beliau menyuarakan adanya persatuan Nasional dan membangun Negara diatas ajaran Islam.²

Seruan itu diucapkan berkali-kali dalam susunan kalimat yang berbeda-beda :

- "1. Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki Negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat berentuh-padu berdasarkan persaudaraan yang erat dan keluargaan serta gotong-royong, dirikanlah Negara kita ini diatas petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits seperti yang sudah saya terangkan tadi.
2. Apakah tuan-tuan menginginkan Negara yang kita bangun ini mempunyai pertahanan dan pembelaan yang kokoh kuat ? Bangunlah Negara kita ini atas firman-firman Allah.
3. Oleh karena itu bangunlah Negara kita ini dengan bersandi Agama Islam yang mengandung hikmat dan kebenaran.
4. Cobalah tuan-tuan solidifikasi sejarah Islam di bawah junjungan Nabi Muhammad saw, memimpin umatnya dengan petunjuk Al-Qur'an, dan di samping Khulafaur Rasyidin melaksukan hukum Islam dalam masyarakat; di situ tuan akan mendapat teladan yang baik untuk membangun Negara dan menyusun masyarakat.
5. Oleh karena itu tuan-tuan, saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nonik moyang anyaman bangsa Indonesia yang asli dan murni belum ada comparenya, yang mempunyai ciri-ciri Indonesia Raya dan Merdeka, maka supaya Negara Indonesia Merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdirinya Negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam.

²Indikusino, Ki Bagus, Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pendidikan, Pustaka Rahaju, Yogyakarta, 1954, hal. 7.

6. Tuhan-tuan : Sudah banyak pembicara yang berkata, bahwa Agama Islam itu tinggi dan suci. Sekarang bagaimana kalau orang tidak mau diketahui oleh agama yang sudah diakui tinggi suci, apakah kiranya akan mau diketahui oleh pikiran yang rendah dan tidak suci ? Kalau jiwa manusia tidak mau bertunduk kepada agama perintah Allah, apakah kiranya akan suka bertunduk kepada perintah pikiran yang tiba-tiba dari haus nafsu yang buruk ? Pikirkan dan cari-cari tuan-tuan³.

Secara fisikofis Ki Bagus Redikusumo mengajukan tentang adanya persatuan antara orang dan tempatnya, antara bangsa Indonesia dan tanah-alinya. Sehingga dengan demikian bangsa Indonesia dituntut untuk menjadikan persatuan Nasional Indonesia.

Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni - 1945 pun mengakui dan juga tempat adanya kesamaan orientasi berfikir dengan pandangan berfikir Ki Bagus Redikusumo (dan golongan Nasionalis Islam lainnya) tentang persatuan Nasional. Tentang hal tersebut di atas Soekarno berkata :

"..... Baik saudara-saudara jeng bernama kaum kebangsaan jeng di sini, maupun saudara-saudara jeng dinamakan kaum Islam, semuanya telah sukses, bahwa bukan Negara jeng demikian itulah (Yeng hanya untuk menggungkapkan satu orang, untuk setu golongan yang kaya, atau satu golongan bangsaan ; Rgn) kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara "semua untuk semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsaan, maupun golongan jeng keje, -tapi "semua buat semua". Imlah salah satu dasar jeng baik di-dedikasi dasar buat Negara Indonesia, imlah dasar kebangsaan. sebagai suatu Nasionalistic State. sebagai saudara Ki Bagus Redikusumo katekan kearifin, nake tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia nendh tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nonek mojang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas setu kebangsaan Indonesia dalam arti jeng dinasihad-kan oleh saudara Ki Bagus Redikusumo itulah, kita

³Djernawi, H., Artikel, dimuat dalam Politik, Surat Kabar Harian, LUG.CIT., tanggal 15, 16 Agustus 1965.

daarkeun Negara Indonesia. Jaitu setu Nasionale - Staat, jenisi setu geronbolan manusia jang nuu berestu, jang nuwee dirinje berestu.

..... Kenarin, kelasu tidak salah, saudara Ki Bagus Hadikusuno atm tuan Noenandar (djuga) mengetahui tentang "persekutuan antara orang dan tempat". Persekutuan antara orang dan tempat tuan-tuan secali an, persekutuan antara manusia dan tempatnya".⁴

Terhadap serangan-serangan yang dilontarkan oleh kelompok Nasionalis Non Islam (Kebengsean) kepada kelompok Nasionalis Islam atau kelompok hukum Islam, sehingga secara nyata tidak dapat berjalan, Ki Bagus dengan suara keras dan bersungguh-sungguh memberikan jawaban dengan mengucokken argumentasi-argumentasi dan menunjuk fakta-fakta yang telah nyata di zaman Kolonial :

"Memang benar, tetapi tuan-tuan harus ingat dia ga apa jang menjadikan hukum Islam tidak berdina - lan dengan sepuarne di Indonesia ini. Sebenarnya tiada lain ialah karena tipe mualihat tjurang jang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda jang nondjadidh negeri kita ini, jang memang sengaja berusaha hendak menekankan agama Islam dari dja - djahazanje oleh karena tahu bahwa selama bangsa Indonesia tetep berpegang teguh kepada agama Islam, tentu tidak menguntungkan dia. Oleh karena itu hukum-hukum Islam jang berlaku di Indonesia dari sedikit hendak dihapuskan dan diganti dengan hukum lain jang dikehendakinja".⁵

Kemudian Ki Bagus Hadikusuno menunjuk dua peristiwa yang pernah terjadi dan dialami pada tahun 1922 dan tahun 1930-an sebagai fakta, dimana pemerintah Hindia-Belanda berusaha akan menghapus hukum Islam tentang hukum waris dan akan diganti dengan hukum adat (er-datsrecht). Karena mendapat tantangan dari tokoh-tokoh Islam (termasuk Ki Bagus Hadikusuno) sendiri, maka usaha itu gagal. Dan baru kemudian setelah usat Islam kehilahan lupa kepada perubahan hukum waris itu, lambat laun hukum adat itu dijalankan, yaitu pada tahun 1954.⁶ Dan atm hukum perkawinan Islam yang telah ber-

⁴Yamin, Naskah....., Qna.Gh., hal. 69 - 70.

⁵Hadikusuno, Ki Bagus, Islam sebagai....., Qna.Gh., hal. 17

⁶Aldas, hal. 10.

abat-abat lainnya berjalan dengan suam hendak diganti dengan peraturan "kawin-catat". Tetapi karena ustad Islam secara serentak bangun bersama-sama menentang usaha pemerintah itu, pemerintah khamatir akan tindak pietatis yang tidak diharapkan, maka akhirnya curang itu lalu diurungkan.⁷

Dalam pidatonya, Ki Bagus Hadikusumo juga menjelaskan bahwa Al-Qur'an justru sangat berkepentingan dengan masalah politik, sosial dan urusan dunia. Iainnya, Lebih dari 6000 ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an itu, hanya sekira 600 ayat saja yang berbicara masalah-masalah keanjaman mengenai dan urusan akhirat Sedangkan sebagian besar bicara masalah-masalah sosial politik dan urusan dunia. Iainnya.⁸

Bentukian antara lain wujud dari pada upaya Ki Bagus dalam memperjuangkan ustad dan bangsanya dalam peradaban Badan Penyelidik periode pertama.

Peradaban Badan Penyelidik periode pertama adalah merupakan hasil pengajuan konsep ranungan Dasar Negara atau philosophische grondslag dari Indonesia Merdeka (diacampung juga hal-hal lain yang berhubungan dengan itu).

Seperi yang telah saya tuliskan pada Bab III bahwa beberapa tokoh baik golongan Nasionalis Schuler (kebangsaan) maupun golongan Nasionalis Islam, telah banyak juga yang mengajukan konsep Dasar Negara.

Peradaban periode ini berakhir tanggal 1 Juni 1945, dengan menghasilkan beberapa ranungan Dasar Negara.

Panitia Kecil yang beranggotakan 6 orang (Panitia 8) telah dibentuk untuk menggabung-gabungkan dan menurunkan catatan-catatan tertulis dari anggota Badan Penyelidik serta menyusun Rancangan Undang-undang Dasar Negara.

⁷ Ibid., hal. 10

⁸ Ibid., hal. 15.

Ki Bagus Hadihusno, Otto Iskandar Minato, Subardjo, Wahid Hasyim, Mohd. Hatta, A.A. Marmis dan Mohd. Yasin sebagai anggota Panitia, sedang Soekarno dibunjuk sebagai Ketua.

Dalam Rapatnya tanggal 22 Juni 1945 dengan 36 anggota Badan Penyelidik, berhasil membentuk "Panitia Sentilan" sebagai jalan keluar (usaha preventif) dari usaha untuk mengatasi perbedaan pendapat diantara kedua golongan yaitu, golongan Nasionalis Islam dan golongan Nasionalis Sekular (kebangsaan), tentang rumusan Dasar Negara. Panitia ini beranggotakan 9 orang yang terdiri dari wilayah golongan Nasionalis Sekular (kebangsaan) dan wilayah golongan Nasionalis Islam. Nama itu adalah Soekarno (Ketua) dan Mohd. Hatta, A.A. Marmis, Moh. Yasin, Ahmad Subardjo, Abdul Kader Nugraha, Abikusno Tjokrosujoco, Abdul Wahid Hasyim, dan Agus Salim (anggota).

Karena Ki Bagus Hadihusno tidak termasuk dalam keanggotaan "Panitia Sentilan", maka dia tidak mungkin bisa mengikuti secara langsung proses perumusan Rancangan Dasar Negara itu. Oleh sebab itu Ki Bagus Hadihusno lalu mengambil inisiatif untuk menyampaikan dua pokok pikiran yang dianggapnya prinsip kepada Abdul Kader Nugraha agar dibawa ke dalam Rapat "Panitia Sentilan" pada hari itu juga.⁹ Kedua pokok pikiran itu ialah :

Yang pertama, agar kata-kata "bagi peneliti-penelitian" di dalam rumusan Dasar yang pertama "dengan keadilan mendjalankan syari'at Islam bagi peneliti-penelitian", dibuang saja. Menurutnya, dengan dimulainya buku keajiwan untuk menjalankan syari'at Islam itu bukan saja dibebankan kepada peneliti-penelitiannya saja, tetapi justru Negara/Pemerintah sangat berkenan-

⁹ Mengapa justru kepada Abdul Kader Nugraha, di dalam bukunya (Islam sebagai Dasar Negara.....) tidak dijelaskan secara lengkap.

jabat menjalankan ayat-ayat Islam tersebut. Tetapi Abdul Kahar Muzakkir tidak berhasil mempertahankan klauzule yang menjadi pokok pikiran Ki Bagus Hadikusumo tersebut karena mendapat serangan dari golongan Nasionalis Sekular/Kebangsaan dalam Partai Sembilan.¹⁰

Tepat sekali kesungguhan Ki Bagus Hadikusumo dalam usaha untuk menaungi klauzule "bagi penulis-penulis aje" dalam "7 kata" tersebut. Oleh sebab itu ketidakberhasilan Abdul Kahar Muzakkir tersebut justru membuktikan dia untuk benar-benar memperjuangkan pencoretan klauzle tersebut secara langsung pada kesempatan-kesempatan berikutnya, yaitu pada sidang Badan Penyelidik periode ke-2, seperti yang sudah saya sampaikan pada Bab III.

Ieng kodus, penambahan kata-kata "hikmat (h)" di dalam rumusan Dasar yang ke-4, sehingga rumusan tersebut menjadi berbunyi "Korek-jaten jeng dipimpin oleh hikmat (h) ketidjekonenan dalam permaisuratan perukil-an". Ki Bagus Hadikusumo berpendirian bahwa "hikmat (h)" bukan sekedar ketidjekonenan, tetapi lebih dari itu bahkan "hikmat (h)" pengertiannya sama dengan Al-Qur'an. Sehingga dengan dengarkan maka rumusan dasar tersebut secara tidak langsung dijivai oleh kitab suci Al-Qur'an dan mengandung unsur Ikhlas.¹¹ Dalam kali ini pokok pikiran yang disampaikan melalui Abdul Kahar Muzakkir bisa masuk di dalam rumusan dasar ke-4.

Rumus Dasar yang dihasilkan oleh "Partai Sembilan" ini, kemudian disusun dalam bentuk "Prinsip-prinsip" rumus dasar, dan selanjutnya dikenal dengan "The Jakarta Charter" atau "Piagam Jakarta". (terdapat dalam Lampiran).

Hasil kerja Partai Kecil tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Ketuaanya, Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik periode ke-2.

¹⁰ Djarnawi, H., Yogyakarta, Naukgrana, tanggal 20 September 1987.

¹¹ Seperti telah saya sampaikan pada Bab III.G.

Masa persidangan periode kedua Badan Penyelidik, berlangsung sejak tanggal 10 Juli s/d 17 Juli 1945. Dalam persidangan periode ini, Ki Bagus Hadikusumo aktif mengikuti sampai berakhir. Peran aktif dalam setiap kali sidang selalu dia lakukan. Konsekwensi dan tanggung jawab sebagai anggota Badan Penyelidik (Badan yang mempersiapkan kelahiran Negara Indonesia Merdeka), selalu dia taspakkan.

Pada hari pertama tanggal 10 Juli 1945 dalam pembicaraan nasalah bentuk Negara / Pemerintah, Ki Bagus Hadikusumo menghisabu kepada anggota sidang, dia mengatakan :

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan Ketua jang termulia, ingin saja memperingatkan tuan-tuan kepada perkataan beberapa kawan, ja'ni bahwa kita sekarang membentuk negara kita dengan menghadapi musuh.

Peringatan itu saja rasa penting, Itulah jang sangat menguatirkan dalam masa ini. Bjadi hendaknya pembitjaraan didasarkan pada isinjai sadja.

..... Semua orang mufakat djuga, bahwa republik jang akan dibangunkan menakai madjlis wakil rak jat. Dahulu saja tidak mufakat, tetapi karena kesudian tudjusn itu saja rasa benar, saja sekarang mufakat sekali.
(tepuk tangan) 12

Selanjutnya pada hari kedua tanggal 11 Juli 1945, Ki Bagus Hadikusumo tidak berbicara kecuali hanya bersifat himbauan dan anjuran kepada Ketua, agar segera diadakan penyeteman tentang itu. Dia beranggapan bahwa :

"Sesungguhnya ada perbedaan paham tentang Papua. Tentang Malaya kita sudah sepakat tjuhuplah kalau disetem apakah Papua turut atau tidak".¹³

Setelah dibentuk 3 Panitia, yang masing-masing adalah : Panitia Perencangan Undeng-undang Besar, Pan-

¹²Yasin, Naskah Persiapan....., Op.Cit., hal. 164 - 165.

¹³Ibid., hal. 212 - 213.

tia Pembelaan Tanah AIR dan Penitias Keuangan dan Monopoli. Ki Bagus sejuk pada Panitia Keuangan dan Monopoli.

Masing-masing Panitia bersidang dalam waktu yang sudah ditentukan, yaitu mulai tanggal 11 s/d 13 - Juli 1945.¹⁴ Dan baru pada tanggal 14 Juli 1945 sidang paripurna Badan Penyelidik dibuka resmi. Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar diflootren lagi. Pembicaraan dilakukan pada masing-masing Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembuktian. Ki Bagus Hadikusumo minta bicara tentang itu.

"Hedikusumo Iin :

Padaika toean-toean jeng terhormat i Assalamu
laikoum warahmatullahi wabarakatooh : Sidalem so-
gala keterangan toean Syecca tadi banjur setoo, per-
kara jeng ketjili sekali, jeng akan naja minta di-
tjaheut atoo dihilangkan, iolah saja nungcostara -
ken voorstel Kiai Sesoest. Dalam Pembahasan disi-
ni, keterangan dengan kuadilben Omet Allah sut. bagi
penelocah-penelocahna, perkataan itoe nungcosta ke-
terenggan dari Kiai Sesoest, tidak ada halnya dalam
kata-kata Arab, menambahkan djenggalna kata-kata.
Bjadi tidak ada arti, tjeuna menambah djenggal, no
ambalih perkataan jeng koereng baik, neno-andjuikan
penetapan kita. Saja harap saopaja "bagi penelocah
penelocahna" itoe dihilangkan oedja. Itoe saja n-
asih ragoe-ragoe, bahwa di Indonesia banjur perpe-
tjakun-perpetjakun dan pada praktiknya ora oedja.
Itoe saja nampunja pendapat mengacikin permin-
taan Kiai Sesoest. Selamatlah".¹⁵

Selanjutnya Soekarno selaku Ketua Panitia Peran-
cangan memberi jawaban :

"Soekarno Iin :

Padaika toean Keteer, kasi Panitia Perantjeng
mengetahui, bahwa anggota jeng terhormat Sesoest
nista mentjeret perkataan "bagi penelocah-penelocah-
na" dan sekarang ternjata, bahwa anggota jeng ter-
hormat Hedikusumo nista djuga diijeretna. Teta-
pi kasi berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini so-
locoehnya jadi tu berdasar kepada Keterbatasan soedah
lah hasil kompromi diantara doea pihak, jeng do-

¹⁴ Sidang masing-masing Panitia diadakan tanggal 11 Juli 1945 sore hari.

¹⁵ Motonapro, Pancarila Dasar, Falafah Negara,
Pembahasan Tujuh, Jakarta, Cet.IV, 1974, hal. 59 - 60.

ngan adanya kompromis, percelisanan diantara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan menerima. Bahkan komarin didalam Partita soal ini ditindajao lagi dengan sediam-dilemaja diantara lain-lain. Sebagai tocong-tocong jeng terikmat mengetahui, anggota Partita diantara nya tuan Hachid Nasjin dan Agus Salim, kedua orangnya penasira Islam. Pendek kata inilah kompromis jeng sebelah-beiknya. Dijadi Partita atan na mengang tegoh kompromis jeng dinasukan oleh anggota jeng terikmat Nuh. Isian "Bijakarta Charter" jeng disertai dengan perkataan tocong anggota jeng terikmat Soediran gentlemen agreement, seopaja ini dipegang tegoh diantara pihak Islam dan kebangsaan. Saja menghargapken poloska tocong Ketoe jeng noedja, rugut besar soekse nembanakan sikap Partita itoe".¹⁶

Ki Bagus Redikusuno ternyata masih mempertahankan pendapatnya, sehingga terjadilah perdebatan-perdebatan sebagai berikut :

"Hadikocane lin :

Tocong Ketoe, sapeudah saja djoega nembilang sangat terima kasih kepada Partita jeng talih nembikin kompromi jeng membentuk perkataan begitoe, tetapi saja masih koerang senegg. Jai toe diini kalaoe kita pendjangan, tadi kita nonghatoerken alasan jeng enteng. Tetapi roepanja alasan jeng enteng ini, karena entengnya tidak diterima. Sekarang saja atan nonghatoerken riacong jeng lebih berat, jai toe saja masih ingat waktu di Amerika diadakan wet boekoen minuman keras. Rupanya oonat Islam Indonesia nenoedji dengan adanya wet, sehingga pada waktu saat dimusajahidahan kepada Boedi-Oetomo, jai tu jang tjerita kepada saja Lelah almarhum Gondo, Raden Nas Pandji, spekhat namanya jeng dari Pakoalsman, jai toe spekhat nenoedaken sucapmanja di Indonesia ini diadakan larangan wet, larangan minuman keras oentoek orang-orang Islam sadja ? Karena boekoen itoe roepanja tjoen oentoek orang-orang Islam andja, Roedijetomo waktu itoe merasa dihina. Kalaoe diadakan wet jang begitoe, itoe merasa dihina. Dan ini jang dari saja sendiri, djikalaoe boenji ataoe kata-kata itoe berarti disini akan diakakan doea peratoeran, satoe oentoek oemat Islam dan jang satoe lagi oentoek jang boekan Islam, itoe saja kira didalam satoe negara, tetapi saja poenja permintaan, prakteknja barangkali nanti sama sadja, rasa-rasanja koerang enak, saja kira sama sekali lebih baik tidak apa-apa.

¹⁶ Ibid., hal. 60.

Sedarmo Iin :

Padoekan toean Ketoean jang noelie ! Saja hanja nengatihan, bahan sebagai hasil kompromis itoe jang diperkoatikan oleh Panitia pola. Tjeuna dri "bagi penolak-penolak djenje" dihoesng, maka itoe bererti noengkin diartikan jang tidak ada orang Islam dan kewajibannya nondjelaskan ajari'at Islam. Schienlah !

Radjiman Kaityo :

Ini seddih diren kout 2 kali oleh Ketoean Panitia. Toean Radikoesomo, apa nasih menegung tegoh ?

Hodikoessomo Iin :

Nasih menegung tegoh.

Radjiman Kaityo :

"Ngadi saja maoe tenja, sideng ini begaimana pendapatmu, apa diterima Panitia ?

Hodikoessomo Iin :

Jang dikenakan oleh Syuro-Panitia dikata - ken, itoe tidak bisa kedjadien. Sebab kalau Pemerintah menegung-tegoen nondjelaskan kewajibannan senata-nata, Pemerintah tidak bisa nondjelaskan ajari'at Islam. Pemerintah tidak boleh menarikkan agama. Ngadi kalau sejauh tidak.

Radjiman Kaityo :

"Boen-toean, tentang hal apa jang diajukan oleh toean Radikoesomo itoe ada persidihinan ng dikhik, cobetelanja banjet, apa kerens diisten ng dja ? Diisten sedja, kerens ini sejauh kira tidak begitoo perles sekali diisten. Apakah diainte ber dinau sedja ?"¹⁷

Alikoesmo Tjokro Soejono, yang juga anggota Badan Penyelidik dari golongan Nasionalis Islam yang lain, berhasil meyakinkan Ki Bagus Radikuguno dengan membentangkan jangkaun yang lebih jauh, dia berkata :

"Abikoesmo Iin :

Padoekan toean Ketoean, sebagaimana jang ditengok oleh padoekan toean Ketoean dari pada Panitia ini, maka apa jang termuat diitoe ieh loekh komprosi antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan. Kalau tisp-tisp dari pada kita kerens, minalnya jang ambentoe di komprosi itoe,

¹⁷ Ibid., hal. 63 - 65.

kita dari golongan Islam harus menjatakan pandiri-
an, tentu andja kita menjatakan, ialah sebagai
na harapan toean Hadikeusumo. Tetapi kita soedah
melakukan komprosi, soedah melakukan perdebatan
dan dengan tegas oleh paduka toean Ketua dari Pa-
nitia soedah dijatakan, bahwa kita harus memberi
dan mendapat. Oentoek mengajukan perdebatan dia -
nggalah terlihat digimi tentang soal ini dari seto-
men, nanti ada tanda jang tidak baik boast doania
loean. Kita harapkan sangat-sangat-agung, kita men-
dakuk pada segera golongan jang ada dalam Badan I
ni, apakah kiranja kita mengadakan soestoe perde-
batan.

Dijanganlah sampai nampak pada doania loean, bah-
wa kita dalam hal ini adalah perdinilahan faham.
Sekian ! (tepoek tengen).

Radjiman Kadityoo :

Rjadi bagaimana pendirian toean Hadikeusumo ?
Soedah terima ?

Hadikeusumo Iin :

"Soedah".¹⁸

Sidang peripurna berikutnya dilanjutkan pada
tanggal 15 Juli 1945, membahas tentang materi Undang-
undang Dasar. Pasal demi pasal diteliti secara akurasi
se lagi sampai pada pasal-pasal yang dipandang prinsip,
Kl. Bagus Hadikusumo segera angkat bicara.

Di sampaikan lagi nasehat kiasale "dengan
kesadaran menjalankan ajari" et Islam bagi penelitian-pe-
penelitianya" yang terdapat pada pasal 23 Bab 10, dengan
meminta keterangan dari pada pengertian yang dimaksud
oleh Soesono sejauh Ketua Panitia Kerja Rencangan Un-
dang-undang Dasar. Dalam hal itu, Radjiman Widjodining-
rat selaku pimpinan rapat menganggapnya telah akurat,
namun tetapi juga Kl. Bagus Hadikusumo menganggapnya
belum tuntutan. Sehingga dengan demikian terjadilah
perdebatan antara kedua nya (Kl. Bagus Hadikusumo-Radjim-
an), yang seolah-olah mendominasi perdebatan dalam
itu, beberapa saat. Lebih lanjut Kl. Bagus Hadikusumo
berkata :

¹⁸ Ibid., hal. 65.

"Anggota Hadihusno :

Lebih dahulu saja minta diterangkan oleh Paduka Buon Supomo, apa arti perkataan "dengan keadilan mendjalankan ajari'at Islam bagi peneluk-peneluk -nya" itu; arti perkataan itu begaimana ? Supaya diterangkan.

Ketua Radjiman :

Itu sebetulnya sulit dijelaskan. Menurut perasaan saja didalam Preamble sudah ditetapkan soal agama itu, maka hal hubungan agama dengan kebangsaan sudah selaras begitu juga makna pasal itu.

Anggota Hadihusno :

Bab 10 pasal 28 jang berbunyi, juga suatu, sebetulnya belum begitu saja mengerti.

Ketua Radjiman :

Saja nanti mengulangi lagi. Sebetulnya itu sudah disebutkan dan ditetapkan dalam Preamble. Banyak artinya adalah seperti yang dijelaskan oleh Ketua Panitia tadi pagi, apa kemerih mere?

Anggota Hadihusno :

Betul, tetapi hendaknya ditegaskan bahwa perkataan itu artinya begini, maknanya begini. Bagaimana?

Ketua Radjiman :

Menurut perasaan saja itu mestinya sudah dijelaskan, untuk menetapkan kebangsaan dan agama. Dijadi di sudah; menurut perasaan saja, djangan kita berdebat-debat; saja nanti, kalau boleh, djangan kita berdebat.

Anggota Hadihusno :

Saja sungguh-sungguh tidak mau berdebat. Sungguh-sungguh, dengan berdasar terima, perkataan itu bunt saja belum tegas, sampai begaimana dianuh arti perkataan itu?

Ketua Radjiman :

Dengan berdasar saja bari nasihat, tuan Hadihusno, hendaknya tuan Hadihusno nanti atu besok pagi menunjukkan kepada jeng merundungku atau nontekan Preamble hal agama itu; saja karo ketemuannya akan lebih djelas. Menurut perasaan saja soal ini sudah tjukup, tuan Hadihusno.

Anggota Hadihusno :

Hal ini sangat penting. Saja salah satu anggota jang tidak mengerti. Sungguh-sungguh saja tidak mengerti, saja belum mengerti sungguh-sungguh. Saja tidak mau mensikai ko-

kodok. Kalau pembitjaraen saja tidak diterima, dan soal itu ditetepkan, saja kira pengertianmu sendiri jadi salah semua. Djadi ora mu mengerti saja, begaimana makna perkataan itu.

Ketua Radjiman :

Karena pasal itu sudah diterima oleh sidang, maka kalau tuan hanja menonjolkan sedja, dengan ini saja kira sudah cukup.

Anggota Hadihusumo :

Tuan Ketua, sungguh saja terpaksa, dipaksa oleh Ketua, untuk menerimanya. Saja mengutujepkan benjak terima kasih. Dan sekarang saja hendak berbitjara. Biar tidak diterangkan, saja mau berbitjara, supaya pembicaraan saja djengen diterima salah; tetapi rupanya saja tidak bisa mendapat keberangsan djiwas maka terpaksa saja mau berbitjara.

Ketua Radjiman :

Dengan begitu pembitjaraen konarim sore nanti dibitjaraen lagi. Preembule itu sudah ditetepkan sebulat-bulatnya.

Anggota Hadihusumo :

Saja ketahuan dengan terus terang, bahwa konarim juga saja terpaksa. Sesungguhnya dengan terus terang, karena perintah jang sulia tuan Soekarno dan tuan Letta : "Sudah, sudah, sudah !" Saja sendiri belum mengatakan, "sudah". Terus terang, upamanja saja sudah salah atem, tidak djadi apa. Saja ketahuan dengan terus terang sedja, bahwa saja sesungguhnya tidak mengerti, karena ada dua buah soal. Sekarang saja mau berbitjara, bukan tentang Preembule; sesungguhnya perkara Preembule itu konarim sudah diputuskan. Upamanja kita bitjaraen soal-zang entara anggota bersama, apakah tidak bisa dirubah ? Sebab apa anggaran ini dalam sifatnya sakrang, upamanja, tidak boleh dirubah ? Misalnya, putusan rapat bestuur boleh dirubah didalam rapat. Putusan rapat beberapa anggota boleh dirubah oleh putusan konggres. Itulah upamanja, kalau kita mau merubah. Tetapi jeng saja minta bukan soal mau merubah. Sekarang jang dibitjaraen bukan Preembule, tetapi Bab 10 pasal 20, ini jeng saja bitjaraen; saja mau berbitjara tentang hal iyu.

Ketua Radjiman :

Itu sudah termasuk didalam preembule. Djadi terang sekali, menurut perasaan saja, kita orang sudah menentukan hal itu. Haraplah menerimanya, tuan Hadihusumo.

Anggota Radikusmo :

Setaraang poshitjeron saja buka; hal itu belum termasuk dalam presbule djuje; mengenai hal ini da ser kita diberi waktu untuk berhitjarn. Adanya da ser peraturan minister sudah seharus dengan presbule. Tetapi saat minister itu tidak berhubungan dengan presbule sama sekali.

Ketua Radjiman :

Jas, tetapi saat minister itu tidak berhubungan sama sekali dengan presbule.

Anggota Radikusmo :

Kalau dipertanyakan saja harap djangan grupai ada jeng nengjani. Tetapi saja nengatukan, bahwa saja tidak seefekat dengan adanya artikel 26 bab 10 tentang hal agama. Dan saja tidak nufekat dengan presbule jeng berbunyi "berdasar ke-tuhanan dengan mendidik dan ajari'at Islam bagi penelitian". Kalau tidak nufekat, saja terima. Saja nengatukan itu dengan turut terang sendiri. Tetapi saja nengatukan bahwa saja tidak nufekat, kalau saja tidak boleh berhitjarn.

Ketua Radjiman :

Saja sudahi saat ini, jeng sudahi kita terima sama dari urusanmu tuan Abikusmo. Tjukup begitu sendje tump-tump ? Rapat ditunda, adzarrang kita beristirahat 10 menit.

(Rapat ditutup pada 22.11)¹⁹

M saat persidangan nelen itu mendekati bare-hakim, munculah E.H. Maajur, yang memperbaiki Bab 10 pasal 26 dalam kaitannya dengan pasal 7 tentang Presiden. Dimana dia menghendaki agar terdapat relasi-vincilites antara kedua pasal itu. Nake pada pasal 7 supaya ditambah "yang beragama Islam" atau nyat dalam pasal 26 diganti.²⁰ Dan halinst penggantinya ialah "Agama resmi Negara Republik Indonesia ialah agama Islam".²¹ Tetapi usulan tersebut menggantikan dari golongan kabongsoan (yang diusulkan oleh Soekarno).

Abdul Seher Muzzikir yang rupanya bernada emosional, membil menulis nota dia berbunyi :

¹⁹Yamin, Bagian....., Qn.Gkr., hal. 371 - 374.

²⁰Ibid., hal. 380.

²¹Djernawi, H. Artikel dimuat dalam Polit., dr. Dat Kebab Harisah, tanggal 16 Agustus 1965, lxxv.Gkr.

"Saja nuu nengusulkan komprosi, Paduka Tuan Ketua supaja tuan-tuan anggota Kyocahai sonang hatinja, jaitu keni sekalih jang dinamakan wakil-wakil umat Islam nohon dengan hormat, supaja dari persiapan per njataan Indonesia Merdeka, supai kepada pasal di dalam Undang-undang besar itu jang menjebut-njebut Allah atau agama Islam atau apa sadja, ditjorot sama sekali, djangan ada hal-hal itu. (menutul medja). Terima kasih".²²

Susunan hamiz ualen itu jadi nenghangat, senon-
tara jas sudah mewajuhka pada angka 11.00 lebih. Ki Ba-
gue Hadikucum kembali angket bicara :

"Saja berlindung kepada Allah terhadap ajetsan jang merusak, Tuan-tuan, dengan pendek sudah kerap kali diterangkan disini, bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Naka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam, sebab tjorni Islam negara dan agama itu sudah diterangkan. Begitulah arti pernyataan. Kalau voorstel menang iku ditolak, artinya tidak berarti senjata-njetenya bahwa negara itu akan netral dalam hal agama. Karena voorstel saja, pilih sadja jang terang-terangan, dari pada suju tidak mengerti dan tidak boleh diterangkan. Dongan alasan-alasan dalam beberapa ajet jang menunjukkan bangsa Islam, tentang hal pembelaanmu, tentang hal ekonomi, tentang hal soga-sgalanja, nampunjai ideologi cobegineuna jang sudah diterangkan. Djadi saja menjetudjui usul tuan Abdul Kahar Muzakkir tadi; kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima ! Djadi ajata negara ini tidak berdiri diatas agama Islam dan negara akan netral. Itu terang-terangan sadja, sebab kalau menang ada keberatan akan monerina ideologi umat Islam, siapa jang numpak jang berdasar Islam, minta supaja menjadi setu negara Islam. Kalau tidak, harus netral terhadap agama. Itulah terang-terangan, itulah jeng lemah teges. Kalau-kalau sudah ajata netral djangan nengankili-angketi pernyataan Islam jang rupanja hanja dipakai udjung-udjung sadja. Orang-orang mengerti betul pengnianan ini. Orang Islam sangguk mengerti perkara agama. Kalau ada pernyataan jang super-rupanja dipakai udjung-udjung sadja tidak ajata berarti, saja tahu bahwa tidak baik kesannya pada umat Islam. Karena itu saja numpak, setuju, dengan kehendek tuan Abdul Kahar Muzakkir; tjoba disettes sadja deng-

²² Iman, Baktah....., Smalih, hal. 302.

dengan terang-terangan, supakah jang supakah supaja negara kita ini berdasar Islam dan siapa jang tidak.

Atau oleh karena disini ada matjas-matjas agama, supaja diusulkan spakah negara kita berdasar agama atau tidak. Kalau diputuskan tidak, tukul, hakim perkara. Kalau masih ada pendapat, bagaimana dasar-nya, Kristenah, Islamkah, Budihkah atau Islamja lg gl. ini berulah kita boleh semilih. Djadi terang tanpa berasa. Saja kira bahwa itu adalah usul jang nebak-nebakna. Kalau nentang tidak, sama sekali tidak, kalau ja, ja. Itu pendapat saja jang bolak. Barang kali dengan begitu berasa suatinja. Kita menghadapi nate-nate mudah, tuan-tuan, tetapi dituduh-lah hendaknya kita berkeras-kerasan tetapi berkopal-pal dingin. Saja minta jang terang sadja, dan saja mufakat dengan tuan Nasrikir. Supaja berasa betul-usul akarang tentang ajama itu; berdasar agama atau tidak. Lui perlu sajna terangkan.

Wasatalahukum s.s. 23

Dari urusan yang panjang lebar tersebut, pendiriannya Ki Bagus Hadikusumo terceraai dengan jelas bahwa dia menghendaki agar Negara Indonesia Nanti berdasar hukum Islam, bukan sekedar negara mewajibkan orang Islam untuk menjalankan ayat'at agamanya, jang itu sudah menjadi komulibas bagi setiap orang Islam.

Persidangan nalem itu berakhir tanpa, membawa penyelesaian dan ditutup pada pukul 23.25 oleh Ketua, Radjiman Widyodiningrat dengan berkata :

"Djadi hal jeng masih nementi keputusan ini besok pagi tentu dapat diselaraskan dengan persoalan tenang. Sidang seja tunda sampai besok pagi pukul 10.00 tiga-tuan.

(Rapat ditutup pukul 23. 25) ".²³

Sidang tanggal 16 Juli 1945 masih berbicara masa lah natori Rencangan Undang-undang Besar, tetapi kali ini tidak banyak mengundang perdebatan sebab masalah macalah yang dipandang prinsip sudah dicapai pada persidangan tanggal 15 Juli 1945.

²³ Ibid., hal. 386.

²⁴ Ibid., hal. 386.

Tentang hal Presiden dan Agama, pada pasal 7 dan 28 yang telah terjadi pada pertemuan guru besar tanggal 15 Juli 1945, antara golongan Nasionalis Islam dengan golongan Kebangsaan (Sekular), maka pada sidang tanggal 16 Juli 1945 terjadi kompromi dengan adanya nengarbanan dan memberi. Seckarne dalam hal ini selaku Ketua Panitia Perencana, berbicara :

"Marilah kita sekarang menjalankan pengorbanan kita, dan pengorbanan jang saja nanti pada akhirnya udara jang tidak sepadan dengan golongan-golongan jang dinanekan golongan Islam jalah supaya saudara-saudara kita dapat apa jang saja usulan ini. Jang saja usulan, jalah : baiklah kita toruan, bahwa diatas Undang-undang Dasar dituliskan, bahwa "Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia" atau jang beragama Islam". Saja mengetahui, bahwa buat sebagian pihak kaum Kristen ini berarti segera hal jang berarti pengorbanan mengajari kejadian. Tetapi apa boleh buat ! Karena bagaimanapun kita sekarang jang hadir di sini, dikatakan 100% telah jalin, bahwa djustru oleh karena penduduk Indonesia, rakyat Indonesia terdiri dari pada 90 atau 95% orang-orang jang beragama Islam, bagaimanapun, tidak boleh tidak, nanti jang menjadi Presiden Indonesia tentulah orang jang beragama Islam. Apa boleh buat, saje minta pada saudara-saudara jang berdiri atas dasar kebangsaan itu tadi, supaya nolpas kan teoritis prinsip ini, pengorbanan teoritis prinsip ini kepada persatuun jang harus lekas kita segerakan, agar supaya bisa lekas tersusun Undang-undang Dasar; agar supaya bisa lekas pulo tertinggi Indonesia Merdeka. Inilah permintaan saja kepada saudara-saudara jang berdiri di atas pahan Kebangsaan. Dengan terus terang sadja, marilah kita sekarang sekarang menjalankan pengorbanan. Saja ketekan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saja, sedjak di bangun ke Flores, saja beladjar sembahyang dan didalam tiap-tiap kali saja sembahyang tidak berhenti-hentinya saja nahan kepada Allah SWT, supaya Allah memberi petunjuk kepada naja, supaya saja bisa menjadi orang pemimpin jang bisa menunjukkan djalas kepada bangsa Indonesia, djalas bagi bangsa kita sekalian bisa lekas sentjapai merdeka. Marilah, tuan-tuan sekalian, saja niggap jehagn jang harus kita tempuh. Dengan djalas dasikian itulah kita bisa lekas menjustun hukum dasar kita, sehingga bisa lekas sentjapai Indonesia Merdeka. Saja minta

pada saudara-saudara kaum Kebangsaan dikenakanish offer itu. Kalau ngeuk kita nitijarakan lanjut hal itu, tidaklah ada halangan. Marilah kita setuju u- suh saja itu; tetapi klausul di dalam Undang-undang Dasar, buhun Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli jang beragama Islam. Kedua arti - hal 26, jang mengensi urusan Agama, tetep sebagai jang telah kita putuskan, jaitu ayat ke-1 berbunyi : "Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kedajiban mendjelaskan sjiar'at Islam bagi peculikaja". Ayat ke-2 : "Negara mendjalin kesordokan tiap-tiap pendukuh untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertajakanya masing-masing". Saja niuta supaja apa jeng saja ugulken itu diterima dengan bulat-bulat oleh anggota senatian, walupun saja mengetahui, bahwa ini bererti pengorbanan jang sehebat-hebatnya, terutama sekali dari pihak saudara saudara kaum patriot Latuharhary dan Karenis jeng tidak beragama Islam. Saja niuta dengan rasa menangis rasa menangis, supaja sukah saudara-saudara mendja lantau offer ini kepada tanah-air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, supaja kita bisa lekas menjelaskan supaja Indonesia Negeraka bisa lekas dawai. Sejikunlah Paduka Tuan Ketua jang mulia pendjelasan saja. Saja harap, Paduka Tuan Ketua jang mulia sihongonganekan supaja seadepat mungkin deng-an lekas, mendapat kabulatan dan persetujuan jang sebulat-bulatnya dari anggotu sidang untuk apa jeng saja ugulken tadi itu".²⁵

Dan selanjutnya sidang tanggal 16 Juli 1945 banyu nyak berbicara mesalah letak sistimatika dan perkataan-perkataan dalam Undang-undang Dasar, dengan pengertian tidak nerubah makna dan isi dari pada yang sudah disusati.

Sotolah pembahasan dipandang selesai, lalu Radjiman menanyakan kepada anggota sidang, sebelum acara sidang hari itu diakhiri, ceraya berkata :

"Bjadi runtjangan ini sudah diterima sesuajne. Bjadi saja ulangi lagi, Undang-undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan ? Untuk pendjelasan sajih niute dengan hormat supaja jang setuju, jang menurut, berdikri.
(Saja lihat tuan Ismin belum berdiri).
Dengan suara bulat diterima Undang-undang Dasar ini.
Terima kasih tuan-tuan.
(Tepuk tengen)"²⁶

²⁵ Ibid., hal. 392 - 393. ²⁶ Ibid., hal. 396.

Sidang ditutup, dan dilanjutkan pada hari berikutnya tanggal 17 Juli 1945 (hari Selasa).

Dari segala rangkaian persidangan Badan Penyelidik, diakhiri pada hari ke-8, tanggal 17 Juli 1945. Sidang hari itu mendengarkan laporan 2 (dua) Panitia lainnya, yaitu Panitia Pembela Tanah-air dan Panitia Keuangan dan Ekonomi. Setelah melalui pembicaraan-pembicaraan secara seksama, maka forum sidang menerima baik usulan-usulan dari kedua Panitia tersebut.²⁷

B. PERJUANGAN KI BAGUS HADIKUSUMO DALAM PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah terbentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan Soekarno dan Mohd. Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua, atas perstujuan Jenderal Terauchi, untuk persiapan mengambil alih kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Keanggotaan Panitia tersebut terdiri dari wakil Jawa, wakil Sumatra, wakil Sulawesi, wakil Kalimantan, wakil Sunda Kecil, wakil Maluku dan wakil golongan Cina.²⁸
(nama-nama anggota terlampir)

Panitia Persiapan ini mulai bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang berjalan dengan cepat. Hal itu sesuai dengan harapan Ketua Panitia :

"Sementara kita berkumpul di kota Djakarta, telah dimadujukanlah kepada kami oleh beberapa anggota hal-hal penting untuk perobahan-perobahan di dalam Undang-undang Dasar buatan Dokuritsu Zyunki Tygosakai itu. Sementara itu pula pihak kami telah mengadakan pembitjaraan dengan beberapa anggota dan sjujur Alhamdulillah terdapatlah sudah beberapa perstudiuan jang nanti, sebagai hasil pembitjaraan-pembitjaraan jang membawa perstudiuan itu, akan diberitahukan oleh Paduka Tuan Hatta, Zimukyokutyo, kepada tuan-tuan sekalian.

²⁷ Dardji Darmodihardjo, dkk, Santiaji Pancasila, Laboratorium IKIP Malang, Malang, 1975, hal. 100.

²⁸ Simorangkir, SH, Penetapan UUD dilihat dari segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 210.

"Saja mengutjepkan ejukur Alhendulilah, oleh karena dengan adanya perstudjuan-perstudjuan itu penbitjaran kita nanti betul-betul bisa berjalan setjara kilat.

"Tidak perlu lagi kita mengadakan penbitjaran - penbitjaran jang agak pendjeng lebar".²⁹

Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota Panitia Persiapan, walupun ± 2 jen sebelumnya sudah terlibat langsung dalam lobby bersama Mohamed Natta, Tengku Mohamed Kasen dan Kasman Singodimedjo (akan dikonfirmasi pada Bab ini kemudian) untuk membicarakan masalah-masalah yang rupanya dipandang prinsip dan masalah-masalahnya dianggap sudah selesai, dan walupun teh dia sendiri dan golongan Regionalis Islam lainnya juga sudah banyak menyampaikan pokok pikiran dan pendiriannya pada sidang-sidang Bedan Penyelidik sebelumnya, tetapi masih sangat dicita, dalam rangka memperjuangkan idealologinya sebagai golongan Nasionalis Islam.

Sebagaimana perjuangan Ki Bagus Hadikusumo dalam Bedan Penyelidik yang telah tercemin didalam pokok pidato dan pendirian beliau yang diungkapkan baik secara langsung di depan sidang-sidangnya selama berlangsung, ataupun secara tidak langsung (telah saya sertakan pada Bab ini point A, hal....), maka dalam sidang Panitia Persiapan kali ini pun beliau juga tempeh mengajukan beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

"Anggota Ki Bagus Hadikusumo :

Saja kira, perkataan "menurut dasar kemanusiaan" lebih baik diganti dengan "ke-Tuhanan Jang Reha Raa, kemanusiaan jang adil" dan seterusnya.

Ketua Soekarno :

Tuan Ki Bagus mengusulkan, supaya dipakai perkataan "Ke-Tuhanan Jang Reha Raa", dan perkataan "menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab" dicoret sadja.

²⁹ scripto, Laksamana Undang-Undang Republik Indonesia, Gajip, Surabaya, 1962, hal. 110.

Anggota Ki Bagus Hadikusumo :

"Berdasarkan kepada ke-Tuhanan jang Neha Iwa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab". "Menurut dasar" hilang.

Ketua Soekarno :

Berdasarkan kepada apakah kita itu : "Ke-Tuhanan Jg-Jng Neha Iwa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab".

Rujukan-perkataan "menurut dasar" ditjorot.

Djessi : "Ke-Tuhanan Jang Neha Iwa kemanusiaan jang - adil dan beradab, persekutuan Indonesia, dan kerakjatan" dan seterusnya. Tuan-tuan semuah pahan ? tidak ada jang usul lagi ?

Anggota Ki Bagus Hadikusumo :

Itu atas tuan Ketua : "neka disuguhkan kemerdekaan Indonesia itu", apa tidak, neka disuguhkan pemerintahan" ?

Ketua Soekarno :

Kemerdekaan itu disuguh dalam suatu Undang-undang Besar, kita lalu membukt Undang-undang Besar.

Anggota Ki Bagus Hadikusumo :

Jang disuguh di sini pemerintahan, bukan kemerdekaan, "neka disuguhkan pemerintahan".

Ketua Soekarno :

Tidak, kemerdekaan, pemerintahan kita siapu dong-an Undang-undang Besar.

Anggota Ki Bagus Hadikusumo :

Apa tidak bisa dirobek nondjedi : "neka disuguh - lah pemerintahan itu".

Ketua Soekarno :

Tidak ; "Pemerintahan itu disuguh dalam suatu Undang-undang Besar". Sudah ? tuan-tuan lain ?³⁰

Ridalem usulannya tersebut di atas, Ki Bagus Ha - dikusumo tidak menjelaskan apa yang diatasinya, sehingga ia mengusulkan penghapusan kata-kata "menurut dasar" itu. Hasil dari "Rasih Pergiapan" dapat diketahui bahwa sidang ekstrimnya menentu dan menyetujui usul tersebut.

Tentang hal ini, Umar Dechlan dalam tulisannya "Rasih Piagam Jakarta dua kali mengalami perubahan" mengetahui :

³⁰ Ibid., hal. 112 - 113.

"kita umat Islam Indonesia patut berterimakasih dan memberikan penghargaan yang besar kepada Ki Sugeng Hadikusumo yang di dalam sidang PPKI yang sangat menentukan itu hatinya digerakkan Allah Tuhan Yang Maha Penolong untuk mengusulkan dihapusnya kata-kata "menurut dasar" cibelekang "Ke-Tuhanan Yang Mahaesa". tersebut. (anggota-anggota lainnya, khususnya yang beragama Islam, rupanya tidak ada seorang juapun yang pada waktu itu berfikir ke arah itu). Sebab seandainya begitu halinst dari alqnia terakhir Undang-undang Dasar 45 itu berbunyi "..... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Mahaesa menurut dasar kemakmuran yang adil dan beradab....." maka ini berarti cibelek-cibelek keberadaan Tuhan Yang Mahaesa itu masih belum sempurna. Padahal setiap orang yang beragama (lebih-lebih agama Islam), yang mempercayai ke-Mahaesa dan ke-Maha Kuasaan Tuhan wajib mempercayai juga ke-Mahaempurnaan-Nya. Sehingga Allah SWT. Tuhan sumber dari segala-galanya yang ada di alam genesta yang nota bene merupakan ciptaan-Nya".⁵¹

Selanjutnya dengan menyampaikan argumentasinya, Oeser Dachlan berpendapat bahwa penghapusan kata-kata "menurut dasar" tersebut (atas usul Ki Sugeng Hadikusumo), jauh lebih prinsip dari pada perubahan di atas ketekata "Ke-Tuhanan dengan kesyijian menjalankan syariat Islam bagi penoluk-penoluknya" menjadi "Ke-Tuhanan Yang Mahaesa" sebab, apa yang diusulkan Ki Sugeng Hadikusumo (dan Alhendulillah diterima/diustujui oleh sidang PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945) itu, bagi umat Islam benar-benar menyangkut soal aridah. Isiini bahwa Tuhan Yang Mahaesa sebagai Maha Principe dan Maha Pengatur merupakan sumber dari segala-galanya, bukik yang berada dalam alam semesta sekarang maupun dalam alam beka kafet, sehingga akhlakstuganya harus tidak boleh di "cabali" dengan dasar apapun juapun.⁵²

⁵¹ Oeser Dachlan, II, Rasmiyah Piagam Jakarta Dua kali alih Perubahan, Stara Bilingual Vol., No. 3/64, tahun 1984, hal. 17.

⁵² Alid., hal. 16 - 19.

Setelah beberapa anggota yang juga ikut angkat bicara meski-pun dalam Undang-undang Dasar (dalam hal ini anggota Panitia Persiapan dari golongan Nasionalis Islam tidak ada yang angkat bicara dalam si deng tanggal 16 Agustus 1945 kecuali Ki Bagus Gedikusumo), kembali lagi Ki Bagus Gedikusumo berbicara tentang "Perubahan Undang-undang Dasar".

Ki Bagus Gedikusumo tidak menyetujui hilang perubahan Undang-undang Dasar itu "dengan suara yang terbanyak". Selanjutnya, karena perubahan Undang-undang Dasar itu adalah dianggap begitu penting, maka perubahan yang hanya "dengan suara yang terbanyak" dipandang masih kurang. Karena itu bila menyetujui "perubahan Undang-undang Dasar itu dilakukan dengan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir".³³

Setelah pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar telah dibicarakan secara keseluruhan dan tuntas, lalu pembahasan berlanjut kepada soal peraturan peralihan, aturan tambahan dan soal penilih Presiden dan Wakil Presiden.

Akhirnya sidang hari itu ditutup pada jam 16.12.

Seperti yang saya sebutkan pada Bab III point 3 (tentang terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Penetapan Dasar Negara "Pancasila") bahwa sidang hari ke-2 Panitia Persiapan jatuh pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 1945, permasalahan pokok yang dicarikan dalam sidang hari itu adalah tentang Peneritian Dasrah, tentang Pembentukan Komite Nasional (KIN) dan tentang Kementrian.

Mohammed Yasin dalam "Rasih Persiapan"nya menyatakan iayarat bahwa dalam persidangan Panitia Persiapan hari ke-2 tidak ada seorangpun anggota dari golongan

³³Yasin, Rasih Persiapan....., S.n.C.i.s., hal.425.

Regionalis Islam yang angkat bicara, termasuk Ki Bagus Hadikusumo. Merata menganggap bahwa meskipun masih prinsip dalam kaitannya dengan Dasar Negara dan Undang-undang Dasar telah selesa.

C. PERANAN KI BAGUS HADIKUSUMO DALAM LOMBAKING PENGETAHUAN DASAR NEGARA "PANCASILA".

Susulan pada pertengahan Agustus 1945 itu benar-bener mengejutkan. Sesentara diantara pihak, Jepang menyerah kepada Soekarno tanpa syarat akibat kekalahannya dalam Perang Dunia II. Ini berarti seluruh bekas daerah jajahan Jepang berada dalam tanggung jawab dan wewenang Soekarno, termasuk Indonesia.

Sedangkan di pihak lain, Badan Penyelidik yang bertugas mempersiapkan berdirinya Negara Indonesia Merdeka dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan itu, sampai saat itu belum tuntas membicarakan persoalan Rencanaan Dasar Negara.

Maka berjalan terasa dengan cepatnya, segera gegerkan pemuda (Sukarno, Niketto, Anwar Gokroaminoto, B.H. Nizah dkk.) yang mendekati Soekarno - Hatta untuk membahas proklamasi.

Hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 telah tiba, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno - Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini berarti pada detik itu berdirinya Negara baru Indonesia, telah tiba - jud.

Sejalan dengan hari yang mendebarken bengen Indonesia dan menggenggam dunia itu, para kelompok yang acara belum punya atas rumusan Dasar Negara yang dihasilkan Badan Penyelidik (dalam hal ini adalah golongan Kristen dari wilayah Indonesia bagian Timur yang diantaranya oleh opair Jepang) menemu Mhd. Hatta (bersama juga dengan surat-surat kiriman kepada Soekarno), ne-

nyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sama, yaitu keberatan sangat atas kelimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang bunyinya "dengan kewajiban menjalankan agama Islam bagi pendukung-pendukungnya" dan secara implisit keberatan atas klausule-klausule Islam dalam Pembukaan Undang-undang Dasar tersebut.

Seperti telah saya sebutkan pada Bab III (point 3) ternyata Hatta sendiri mengakui bahwa ketekata opair tersebut mempengaruhi pendiriannya, maka se-lanjutnya pada hari berikutnya dia mengajak wakil golongan Islam mengadakan Rapat pendahuluan untuk membicara-zakan masalah itu.

Rapat pendahuluan yang dalam istilah disebut dengan "Lobbying" itu berjalan selama 2 jam, yaitu antara jam 09.30 hingga jam 11.30.

Dalam kaitannya dengan peristiwa "Lobbying" itu, Mohammad Hatta melaporkan bahwa :

"Karena begitu serius rupanya, oleh paginya teng gel 18 Agustus 1945, sebelum sidang Politika Polda - pen berulang, saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatra mengadakan suatu rapat pendahuluan (lobbying); Rm) untuk membicarkan masalah itu, supaya kita jangan pecah sebagai bengsa, kami mufakat untuk menghilangkan begini kelimat yang menuguk keti ikran Kristen itu dan menggantinya dengan (Ketuhanan Teng Kaha Ibu)."³⁴

Lain halnya dengan keterangan Prasoto Mangunawito yang mengatakan bahwa "Lobbying" itu hanya dihadiri oleh Mohammad Hatta, Teuku Mohammad Hasan dari Sumatra, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo. Sedang K.H.A. Wahid Hasyim pada saat itu dan bahkan dalam sidang (rapat resmi) tanggal 18 Agustus 1945 tidak hadir, sebab masih dalam perjalanan di Jawa Timur.³⁵

³⁴Hatta, Sekitar Proklamasi....., Bn.Cit., hal.60.

³⁵Prasoto Mangunawito, Pertumbuhan Historia.....
Bn.Cit., hal. 38 - 39.

dan pulu didalam "Baskah"nya Noh. Iemin juga tidak ada petunjuk tentang adanya anggota K.H.A. Wahid Hasyim, dan bahkan semua anggota Panitia Persiapan dari golongan Nasionalis Islami tidak ada yang tepat alat berbicara didalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 kecuali Ki Bagus Hadikusumo.⁵⁶

Keterangan Pramono Mahgumansito tersebut, ditulsi oleh Sajuti Malik yang menyatakan bahwa :

"Yang terlibat langsung didalam perundingan pendahuluun (angkudnya Lobbying; Pm) dengan Mohammad Hatta adalah Tengku Mohammad Hasan dan Ki Bagus Hadikusumo".⁵⁷

Dan hal itu dikutip juga oleh Teuku Mohammad Hasan sendiri yang pada waktu itu mengikuti langsung jalannya "Lobbying", dengan menyatakan bahwa :

"Yang mengikuti jalannya "Lobbying" tanggal 18 - Agustus 1945 itu adalah Mohammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo dari Yogyakarta dan saya. Saya berusaha keras untuk meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar menurunkan dicoretanya kata-kata tambahan dalam nila ketuhuan itu (angkudnya "7 kata"; Pm) dan tidak menambahnya lagi meskipun itu didalam sidang Besar Panitia Persiapan. Tetapi Ki Bagus Hadikusumo menang orangnya keras dan sulit diajak kompromi. Lalu dibantu oleh Mr. Keman Singodimedjo yang dengan menggunakan bahasa Jawaanya, berhasil melunaskan kekerasan Ki Bagus Hadikusumo, sehingga beliau menurunkan dicoretanya kata-kata tambahan tersebut dari dalam "Pi - agen Jakarta".⁵⁸

Jadi jelaslah berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas bahwa Ki Bagus Hadikusumo merupakan seorang penentu dan menengah peranan penting dalam menentukan "Ya atau tidaknya" pencoretan "7 kata" yang dipandangnya prinsipil itu. Sebab K.H. Wahid Hasyim sedang tidak ada ditempat sidang, sedang Keman Singodimedjo yang dipandang sebagai golongan Nasionalis Islami adalah orang baru dan tidak mengerti proses per-

⁵⁶Iemin, Baskah....., Da.Sik., hal. 399-437.

⁵⁷Sajuti Malik, Jakarta, Bawacara, tanggal 8 Desember 1986.

⁵⁸Tengku Mohammad Hasan, Jakarta, Bawacara, tanggal 8 Desember 1986,

mussen nya, sebab beliau bukan termasuk anggota Badan Penyelidik.

Kalau toh Mr. Tengku Mohamed Hosen juga dipandang sebagai golongan Nasionalis Islam, maka disepun juga orang baru dalam Partisipasi Persiapan dan tidak mengikuti proses perumusan Dasar Negara sejak awalnya, sebab beliau juga bukan termasuk anggota Badan Penyelidik.

Rasa dibayangkan betapa berat tekanan psychologic Ki Bagus Hadikusumo sebagai satu-satunya anggota Partisipasi Persiapan dari golongan Nasionalis Islam yang ada pada saat "Lobbying" itu. Sedangkan saat-saat "Lobbying" itu, oleh Syafii Maarif digambarkan sebagai satu-satunya yang cukup kritis.³⁹

Prayoto Mengklusasikannya hal itu bahas :

"Seluruh tekanan psychologic tentang hasil atau tidaknya penentuan Undang-undang Dasar dilaksanakan diatas pundak Ki Bagus Hadikusumo, sebagai satu-satunya espion perjuangan Islam pada saat itu".⁴⁰

Bjarnaud Hadikusumo menjelaskan tentang "Lobbying" itu secara terinci. Dia menjelaskan bahwa "Lobbying" itu terjadi dua kali. Yang pertama, Soekarno selaku Ketua Partisipasi Persiapan mengadakan Mr. Tengku Mohamed Hosen membawa Ki Bagus Hadikusumo berunding dengan Mohamed Natta. "Lobbying yang pertama" ini berlangsung selama satu setengah jam (90 menit) antara Ki Bagus Hadikusumo, Mohamed Natta dan Tengku Mohamed Hosen. "Lobbying" kali ini mengalami kegagalan sebab Tengku Mohamed Hosen dan Mohamed Natta sendiri tidak berhasil menyentuh hati Ki Bagus Hadikusumo, dan dia (Ki Bagus Hadikusumo) tetap bertahan untuk tidak bersegera menghilangkan "7 kata" (dengan kesadaran menjalankan ayat'at Islam bagi penoluk-penoluknya) itu karena

³⁹ Syafii Maarif, Islam Dan....., Qn.Sik, hal.109.

⁴⁰ Djacat, SU, Aleg. Pilkiran dan Rincik Perdinan dan Keuntungan milik Documenta, Surabaya, 1972, hal. 320.

dipandang hal itu telah menjadi keputusan bersama,

Hilihet kegagalan itu lalu Soekarno menarintahkan Kasan Singodinedjo seluruhnya Ki Bagus Hadihusuno sehingga dia non menarina penerorotan "7 kota" tersebut. Oleh Kasan Singodinedjo dijelaskan (kepada Ki Bagus Hadihusuno) hal-hal seperti yang telah dijelaskan oleh Mohammad Hatta dan Tengku Mohammad Hasan. Lalu ditambahkan lagi (oleh Kasan) bahwa apabila kita cak-cak (memperbaiki sikap perdebatan) di dalam, maka akan mudah dihadapi dunia secara kita oleh Jepang dan Sekutu. Oleh sebab itu dari kemerdekaan negara, sebaiknya kita mengizinkan dahulu. Dan nanti seusai 6 bulan dari terbentuknya Majlis Permusyawaratan Rakyat, majlis itu akan bergerak untuk menetapkan Undang-undang Dasar Negara, karena yang akhirnya ini hanya sementara dan darurat (Rood grondwet). Nah di sisi tulah nanti kita berjuang lagi agar "7 kota" itu dinaaglih kembali.⁴¹

Keliatan sertaan Kasan Singodinedjo dalam usaha menyiknikan Ki Bagus Hadihusuno dalam "Lobbying" itu dijabarkan sebagai suatu tindakan terpaksa sebab adanya situasi darurat dan terjepit sekali, dimana bangsa Indonesia waktu itu sanggup terjepit antara Sekutu yang telah "tinggil-tinggil" hendak menderet dan menjajah kembali di bawah penjajahan Belanda. Jepitan itu oleh kota Kasan, yang membikin golongan Nasionalis Islam dalam Panitia Persiapan tidak dapat ngotot prinsipil.⁴²

Dengan perjelasan tersebut, akhirnya Ki Bagus Hadihusuno bersedia menarina kompromi.

Segeralah Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Tengku Mohammad Hasan dipanggil kembali, maka terjadilah "Lob-

⁴¹ Djarnaut, H., Renteten Peristiwa 17 Agustus, Buku Muhammadiyah, Majalah tengah bulanan, No, 14/th. 1985, hal. 6 - 7.

⁴² Panitia Peringatan 75 th. Kasan S....., Da. G.I., hal. 124.

"Lobbying" tahap kedua yang berlangsung 30 menit antara Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Hatta, Tengku Mohammad Hasan dan Kasman Singodinedjo. Mereka meneruskan musyawarah dan Ki Bagus Hadikusumo dapat menyetujui dihapusnya "7 kata" dalam "Piagam Jakarta" tetapi mengusulkan agar kata-kata "Ke-Tuhanan" ditambah dengan "Yang Maha Esa", sehingga berbunyi "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" yang berarti Taufiq. ⁴³ Dan rancangan sila tersebut diusulkan untuk menjadi Sila Pertama Dasar Negara. ⁴⁴

Usulan Ki Bagus Hadikusumo tersebut diterima baik oleh Mohammad Hatta. Bahkan dengan kata-kata yang menyakinkan, Mohammad Hatta telah menyatakan dalam bukunya "Sekitar Proklamasi" sebagai berikut :

"Pada waktu itu kami dapat menginsafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan "Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴⁵

Terjadinya konsensus bersama dalam "Lobbying" terhadap usulan Ki Bagus Hadikusumo tersebut di atas, ketika penulis konukaken kepada Tengku Mohammad Hasan (pada saat wawancara), beliau membenarkannya. ⁴⁶ Tetapi ketika penulis bertanya tentang asal istilah "Yang Maha Esa", beliau tidak memberi komentar.

Denikien halnya dengan Pramto Mangkusasmito, tentang hal ini ia hanya berkata :

"Adepun rancangan Sila Ke-Tuhanan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berbunyi : "Ketuhanan (ke-Tuhanan) Jang Maha Esa". Muntjulinja istilah "Jang Maha Esa" merupakan suatu kisah historis jang sangat menarik".⁴⁷

⁴³ Lukman Harun, Muhammadiyah dan Azas Pancasila, Pustaka Penji Mas, Jakarta, 1986, hal. 63.

⁴⁴ Daris Tassin, BM, Muhammadiyah dan Azas Pancasila, Suara Muhammadiyah, Majalah tengah bulanan, No. 17/66, 1986, hal. 7.

⁴⁵ Hatta, Sekitar Proklamasi....., Op.Cit., hal.69.

⁴⁶ Tengku Mohammad Hasan, Jakarta, Rancangan, 8-12-86

⁴⁷ Pramto H, Pertumbuhan....., Op.Cit., hal. 36.

Dalam metulannya Yasin "Bastak Perispat" pun tidak dijelaskan asal-usulnya atau siapa pengaruh pertama istilah "Yang Naha Eso" itu. Walaupun Yasin sendiri pernah mengajukan usulan rancangan Doser Negara (secara tertulis) yang menyebutkan adanya istilah "Yang Naha Eso", tetapi tokoh usulan itu sendiri masih dalam kecanggihan, setidak-tidaknya perlu kajian ulang.

Sedangkan Mr. Mohamed Roen dan Mr. Kasman Singodimedjo menyatakan bahwa istilah "Yang Naha Eso" adalah mendadak yang berasal dari (diajukan oleh) El Begus Radikusmo.⁴⁸

Lebih halnya dengan Prof. Dr. Hazzirin SH. yang tidak secara langsung menyebutkan El Begus Radikusmo sebagai pengaruh istilah "Yang Naha Eso", tetapi dengan bahasanya yang lebih umum beliau mengetahui :

"dari mana datengnya sebutan "Yang Naha Eso" itu dari pihak Maormi-kah , atau dari pihak Hindu-kah, atau dari pihak "Timur Asia" (Seorang keturunan Cina)-kah, yang ikut bermusyawarah dalam Panitia yang bertugas menyusun UUD-1945 itu ? Tidak mungkin istilah "Ketuhanan Yang Naha Eso" itu hanya sengaja diciptakan oleh otak, kebijaksanaan dan ilmu orang Indonesia lalu, yakni sebagai terjemahan pengertian yang terkimpun dalam "Allahu Al-Khalid Al-Ahad" yang disuluruh dari Q. 2 : 165 dan Q. 112 dan diai kirikan dalam do'a Kanzu'i'ray baris 17. "Al-Khalidu'l-ahad" itulah yang diterjemahkan dengan "Yang Naha Eso", yang sebelum tahun 1945 tidak ada dalam bahasa Indonesia dan sampai akhirnya masih terasa sebagai suatu yang aneh, ditinjau dari segi bahasanya".⁴⁹

Adepun tentang yang disebut dalam istilah "Yang Naha Eso" bernama "tauhid" (seperti yang sudah menjadi konsensus dalam lobbying), Hazzirin menganggapnya hal itu sangat tepat dan sesuai. Bahkan Hazzirin langsung

⁴⁸ Nadjid, Lilik Zulcaihah, Piagam Jakarta....., Surinan, fakt. diketahui (Catatan kaki), hal. 69; Bimber II - 1979, Majalah Bulanan, No. 34/September 1979, hal. 26.

⁴⁹ Hazzirin SH, Prof. Dr. Rasikurni Putrasilia, Masa Akhirnya, Jakarta, 1981, hal. 51 - 52.

menghubungkan pengertian "Tuhan Yang Maha Besar" dengan pengertian "Allah", dengan segala konsekuensi bahwa "Ketuhanan Yang Maha Besar" berarti "Kekeusakan Allah" atau "Kedaulatan Allah".

Seanjutnya Hazairin menjelaskan bahwa :

"Indikasi "Tuhan Yang Maha Besar ialah Allah" serta ditaruh kepada bukti intrinsik yang dijumpai ter-persang dalam "Penulisan" dan dalam "Beden" UUD-1945. Alasan kedua Penulisan berwacan perikataan "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" dan pasal 9 Undang-undang Dasar menentukan bahwa sifat-sifat Presiden dan Wakil-Presiden "menurut agama" mestilah dimulai dengan "Demi Allah", sedangkan menurut "Penjelasan" pasal 9 itu "takdir jalas". Maka kon-klusif yang mewajibkan ialah : siapapun juga Presiden atau Wakil Presiden, asal saja dari Indonesia soli (pasal 6 ayat 1) dan siapapun agamanya, Islam-kah, atau Katolik, Protestan, Hindu atau Buddha-kah, maka wajiblah ia, jika bersumpah menurut agama, menggunakan "Demi Allah", juga jika ia bukan orang Islam. Maka jalaslah bahwa setiap orang yang mengaku menurut segenut agama yang bertuhanan Tuhan Yang Maha Besar, di dalam Negara Republik Indonesia, adalah orang yang menunaikan Tuhan yang sama, yaitu Allah Pencipta Alam Sosesta, masing-masing menurut cara yang ditentukan dalam agamanya".⁵⁰

Dengan dicoretnya "7 kata" dalam Piagam Jakarta dan digantinya dengan kata-kata "Yang Maha Besar" itu pada akhirnya, sebagai konsekuensi logis juga dilakukan pencoretan terhadap kalimat-kalimat atau klauzule-klauzule Islami di dalam batang tubuh rancangan Undang-undang Dasar. Seperti klauzule "Yang beragama Islam" pada pasal 6 ayat (1) dan kalimat "Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan dengan keadilan menjalankan syari'at Islam bagi penuluk-penuluknya" pada pasal 29 ayat (1) diganti dengan kalimat "Ke-Tuhanan Yang Maha Besar", dan sebagainya.

Beri Lobbying yang berlangsung 2 kali antara beberapa tokoh yang masing-masing Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Latte, Tengku Mohammad Hasan dan Keman Singg

⁵⁰ Ibid., hal. 28 - 29.

disediakan tersebut, selanjutnya dirumuskan oleh Mohammad Hatta dalam bentuk usulan yang belum diajukan dalam sidang Istimewa Penitia Persiapan pada hari itu juga (tanggal 18 Agustus 1945).

Rumusan tersebut seperti telah saya kenalkan pada Bab III point D, di atas.

Dengan kesadaran Ki Bagus Hadikusumo segera pencoretan "7 kata" dan disepakatinya penambahan "Yang Maha Esa" setelah kata "Ko-Tuhanan" tersebut, jalan buntu dalam membahas Dasar Negara bisa ditembus, selanjutnya jalannya persidangan Penitia Persiapan menjadi lancar.

Yang perlu difahami, adanya kenyataan historis yang menggambarkan betapa toleransi dan besar jiwa pemimpin-pemimpin Islam, terutama Ki Bagus Hadikusumo (yang dalam hal ini menang diantara oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai salah seorang golongan Nasionalis Islam) dan betapa menantunya perjuangan beliau pada detik-detik akhir perjuangan tanggal 17 Agustus 1945, yang demi persatuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, bersedia menerima pencoretan "7 kata" dalam "Plagen Jakarta" walaupun dengan penuh pengorbanan.

Atas dasar inilah, maka H. Aliyah Ratu Perwira-negara, Menteri Agama (dalam Kabinet Pembangunan III) yang sekarang Menko Keuera (dalam Kabinet Pembangunan IV) mengatakan bahwa "Pancasila" sebagai Dasar Negara Republik Indonesia,

"adalah hadiah terbesar umat Islam bagi kesatuan dan persatuan Indonesia. Dan secara implicit adalah bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia".⁵¹

Dalam hubungannya dengan ini, pernyataan Menteri Agama H. Aliyah Ratu Perwira-negara (sekarang Menko Keuera; Kabinet Pembangunan IV) yang dikutip Endang Seifuddin Anshori, menegaskan :

⁵¹ Kementerian Agama, *Pedoman Dasar Karyawanan Hukum Beragama*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1980, hal. 25.

"Bahan tanpa bantuan dan pengaruhannya umat Islam, Pancasila tidak akan ada di Indonesia. Umat Islam telah memberikan hadiah dan pengaruhannya terbesar bagi Republik Indonesia dan hidupnya Pancasila".⁵²

Lebih jelas lagi Prodjokusumo mengatakan bahwa :

"Dengan diubahnya naskah Piagam Jakarta menjadi Pendahuluan Undang-undang Dasar 1945, yang sekarang menjadi "Pancasila", jelas ini merupakan toleransi dan jiwa besar para pendirip Islam terutama Ki Bagus Hadikusumo.

Bayangkan jika pada waktu itu Ki Bagus Hadikusumo monolog. Jadi kunci Pancasila berada di tangan Ki Bagus Hadikusumo. Dan Ki Bagus Hadikusumo tidak sendirian. Ribu-ribu pemimpin Islam, berjuta-juta umat Islam berada di belakangnya".⁵³

Bersikian halnya dengan Mr. Tengku Mohamed Hasan ketika penulis wawancara, tentang hal ini beliau berkata : "Sajar saja bahwa Pancasila dipandang sebagai hadiah umat Islam terhadap bangsa Indonesia".⁵⁴

Demikianlah, setelah Lobbying yang berlangsung 2 jam antara beberapa tokoh anggota Partia Persiapan (Ki Bagus Hadikusumo, Mohamed Natta, Tengku Mohamed Hasan dan Kasman Singodinedjo) menghasilkan beberapa perubahan penjelasan dan perubahan-perubahan kecil lainnya,⁵⁵ maka jalinannya persidangan Partia Persiapan menjadi lancar. Dan dalam tempo yang sangat singkat saja (26 jam) Prosesi (Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan) dan batang tubuh Undang-undang Dasar yang dibahas berhari-hari dan telah diterima Badan Penyelidik dalam sidangnya tanggal 16 Juli 1945, ternyata dapat diayuhkan, pada sidang tanggal 16 Agustus 1945 itu juga.

⁵² Raden Sri fuddin, Piagam Jakarta....., Qn.G.I., hal. 49.

⁵³ Prodjokusumo, Kunci Pancasila di tangan Ki Bagus Hadikusumo, Shara Muhammadiyah, Majalah tengah bulanan, No. 8/63, 1983, hal. 24.

⁵⁴ Tengku Mohamed Hasan, Jakarta, Kompas, tanggal 8 Desember 1986.

⁵⁵ Iain, Naskah Persiapan....., Qn.G.I., hal. 402.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hanya atas dasar persetujuan dan kesatuan bangsa, dan janji Soekarno yang menyatakan :

Bonti kalau kita telah bernegara didalam masyarakat yang lebih terdiri, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majlis Persekutuan Rakyat yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih seppurna".²⁶

Itu adalah kata-kata/janji yang diyskini dan dipegang teguh. Dan itulah sebabnya, sehingga golongan Nasionalis Islam, khususnya El Bagus Hadikusumo bersedia menerima perubahan-perubahan seperti tersebut diatas, walaupun dengan penuh pengorbanan.

²⁶Abida, hal. 410.